



## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitong Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2008 Nomor 91);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
dan  
BUPATI BELITUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas.
11. Seksi adalah seksi pada Dinas.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas.
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas dan wewenang serta tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

**BAB II**  
**DINAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Dinas Perhubungan;
  - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - f. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - g. Dinas Pekerjaan Umum;

- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
- i. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- j. Dinas Pertambangan dan Energi;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- l. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

**BAB III**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok**

**Pasal 4**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

**Bagian Ketiga**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pendidikan;
- b. Pengelolaan urusan-urusan dibidang pendidikan; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Program dan Sarana Prasarana Sekolah dan Pendataan, terdiri dari :
    1. Seksi Program;
    2. Seksi Sarana/Prasarana; dan
    3. Seksi Pendataan.
  - d. Bidang Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar, terdiri dari :
    1. Seksi Kurikulum Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar;
    2. Seksi Ketenagaan Taman Kanak-kanak/Sekolah dasar; dan
    3. Seksi Peningkatan Mutu Taman Kanak-kanak/Sekolah Dasar.
  - e. Bidang Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah, terdiri dari :
    1. Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah;
    2. Seksi Ketenagaan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah; dan
    3. Seksi Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah.
  - f. Bidang Pembinaan Pemuda, Olah Raga dan Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari :
    1. Seksi Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
    2. Seksi Pendidikan Non Formal; dan
    3. Seksi Ketenagaan Pendidikan Non Formal.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**DINAS KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 7**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan.

- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 8**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 9**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan;
- b. Pengelolaan urusan-urusan dibidang kesehatan;
- c. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota dibidang kesehatan;
- d. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
    1. Seksi Surveilans Epidemeologi, Imunisasi, dan Kesehatan Matra;
    2. Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; dan

3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - d. Bidang Pelayanan Medik dan Farmasi, terdiri dari :
    1. Seksi Bina Pelayanan Medik Dasar dan Spesialistik;
    2. Seksi Bina Keperawatan dan Kesehatan Lainnya; dan
    3. Seksi Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
  - e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan, terdiri dari :
    1. Seksi Kesehatan Gizi Masyarakat;
    2. Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas; dan
    3. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak.
  - f. Bidang Bina Program, terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
    2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Program Kesehatan; dan
    3. Seksi Data dan Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 11**

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**  
**Pasal 12**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tugas Fungsi**

##### **Pasal 13**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. Pengelolaan urusan-urusan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan, Penyusunan Program, dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin;
    2. Seksi Pemberdayaan Peran Keluarga dan Komunitas Adat Terpencil; dan
    3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.
  - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Sosial;
    2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat dan Lanjut Usia; dan
    3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zak Adiktif.
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Bantuan, dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan dan Pemberian Bantuan Sosial dan Korban Bencana;
    2. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; dan
    3. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Sosial dan Jaminan Sosial.

- f. Bidang Perencanaan, Pelatihan, dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pelatihan Tenaga Kerja;
    - 2. Seksi Informasi Kerja dan Bursa Kerja; dan
    - 3. Seksi Sertifikasi dan Penempatan Tenaga Kerja.
  - g. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan;
    - 2. Seksi Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
    - 3. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan.
  - h. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penyeleksian dan Penempatan Transmigrasi;
    - 2. Seksi Pengadaan Sarana, Prasarana, dan Penyediaan Lahan Transmigrasi; dan
    - 3. Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI DINAS PERHUBUNGAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 15**

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 16**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 17**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
- b. Penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perhubungan, telekomunikasi dan informatika; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
    1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
    2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (LLASDP); dan
    3. Seksi Prasarana Perhubungan Darat.
  - d. Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :
    1. Seksi Lalu Lintas Laut; dan
    2. Seksi Prasarana Laut.
  - e. Bidang Telekomunikasi dan Informatika, terdiri dari :
    1. Seksi Pos dan telekomunikasi; dan
    2. Seksi Sarana Komunikasi dan Informasi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 19**

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang administrasi kependudukan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 20**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 21**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang administrasi kependudukan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
    1. Seksi Identitas Penduduk; dan
    2. Seksi Perpindahan Penduduk.
  - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
    1. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
    2. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
    3. Seksi Pencatatan dan Pengesahan.
  - e. Bidang Penyerasian Kebijakan dan Teknologi Informasi Kependudukan, terdiri dari :
    1. Seksi Penyerasian Kebijakan Kependudukan; dan
    2. Seksi Sistem Teknologi Informasi dan Pengolahan Data Kependudukan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 23**

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kebudayaan dan pariwisata.
  
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
  
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 24**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan dan pariwisata.

**Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 25**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dalam bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
    1. Seksi Kesenian, Nilai-nilai Tradisional, dan Perfilman;
    2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan; dan
    3. Seksi Peninggalan Bawah Air.
  - d. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, terdiri dari :
    1. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
    2. Seksi Usaha dan Jasa Kepariwisataaan.
  - e. Bidang Pemasaran Wisata, terdiri dari :
    1. Seksi Promosi Wisata; dan
    2. Seksi Penyuluhan Wisata.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 27**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pekerjaan umum.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 28**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 29**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum;
- b. Pengelolaan urusan-urusan dalam bidang pekerjaan umum; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 30**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Umum dan Keuangan.
  - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Penataan Ruang; dan
  2. Seksi Prasarana/Sarana Perkotaan, Perdesaan, Perumahan, dan Permukiman.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
1. Seksi Jalan; dan
  2. Seksi Jembatan.
- e. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi, terdiri dari :
1. Seksi Pembangunan Pengairan; dan
  2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 31**

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi.
- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 32**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 33**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi;
- b. Pengelolaan urusan-urusan dalam bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 34**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Industri, terdiri dari :
    1. Seksi Usaha Industri;
    2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
    3. Seksi Bimbingan dan Pengembangan Produksi Industri.
  - d. Bidang Usaha Perdagangan, terdiri dari :
    1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
    2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
    3. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.
  - e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
    1. Seksi Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
    2. Seksi Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
    3. Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 35**

- (1) Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian dan kehutanan.
- (2) Dinas Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**

**Pasal 36**

Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertanian dan kehutanan.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**

**Pasal 37**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertanian dan kehutanan;
- b. Pengelolaan urusan-urusan dalam bidang pertanian dan kehutanan; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
    1. Seksi Produksi dan Usaha Pertanian;
    2. Seksi Perlindungan, Perluasan Areal Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
    3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
  - d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal Perkebunan;
    2. Seksi Produksi dan Usaha Perkebunan; dan
    3. Seksi Perlindungan dan Pembinaan Mutu Tanaman Perkebunan.
  - e. Bidang Peternakan, terdiri dari :
    1. Seksi Produksi, Pengembangan, Penyebaran, dan Usaha Peternakan;
    2. Seksi Kesehatan Ternak dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
    3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan.
  - f. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
    1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    2. Seksi Distribusi Pangan; dan
    3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  - g. Bidang Kehutanan, terdiri dari :
    1. Seksi Produksi dan Usaha Kehutanan;
    2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial; dan
    3. Seksi Pemantapan Kawasan Hutan dan Perlindungan Hutan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian dan Kehutanan tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 39**

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertambangan dan energi.

- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok  
Pasal 40**

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pertambangan dan energi.

**Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 41**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pertambangan dan energi;
- b. Pengelolaan urusan-urusan dalam bidang pertambangan dan energi; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi  
Pasal 42**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
    1. Seksi Penataan Wilayah, Geologi dan Sumber Daya Mineral;
    2. Seksi Pengusahaan Pertambangan Umum dan Pertambangan Rakyat; dan
    3. Seksi Air Bawah Tanah.
  - d. Bidang Energi, terdiri dari :
    1. Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi;
    2. Seksi Bina Usaha Migas dan Energi Alternatif; dan
    3. Seksi Penerangan Jalan Umum.
  - e. Bidang Pengawasan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum;

2. Seksi Pengawasan Energi; dan
  3. Seksi Pengawasan Tambang Rakyat.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi tercantum dalam Lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 43**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok**  
**Pasal 44**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan.

**Bagian Ketiga**  
**Fungsi**  
**Pasal 45**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kelautan dan perikanan;
- b. Pengelolaan urusan-urusan dalam bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 46**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; dan
    - 3. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.
  - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pelayanan Usaha Penangkapan;
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan; dan
    - 3. Seksi Sumber Daya Perikanan Tangkap.
  - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya;
    - 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
    - 3. Seksi Sumber Daya Perikanan Budidaya.
  - e. Bidang Kelautan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Peningkatan Potensi Pulau-pulau kecil;
    - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
    - 3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
  - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), terdiri dari :
    - 1. Seksi Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan;
    - 2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Hasil Perikanan; dan
    - 3. Seksi Pemasaran.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB XIV**

#### **DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 47**

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan kekayaan/aset daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur operasional Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 48**

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan kekayaan/aset daerah.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Fungsi**

#### **Pasal 49**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan keuangan daerah;
- b. Pengujian terhadap dokumen surat perintah membayar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas daerah;
- d. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- e. Pelaksanaan urusan penatausahaan kekayaan/aset daerah; dan
- f. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.

#### **Bagian Keempat**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 50**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
    1. Seksi Perbendaharaan; dan
    2. Seksi Bendahara Umum Daerah.
  - d. Bidang Anggaran dan Pengelolaan Kekayaan Daerah, terdiri dari :
    1. Seksi Anggaran;
    2. Seksi Inventarisasi dan Optimalisasi BM/KD; dan
    3. Seksi Pengendalian dan Penataan.
  - e. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
    1. Seksi Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah; dan
    2. Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

- f. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendataan dan Penetapan; dan
    - 2. Seksi Penagihan dan evaluasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 51**

Ketentuan mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing Dinas Daerah diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)**

**Pasal 52**

- (1) Pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 53**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Daerah sesuai dengan keahliannya dan kebutuhannya.

**Pasal 54**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVII TATA KERJA**

### **Pasal 55**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Tenaga Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Penerapan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik dalam lingkungan masing-masing satuan kerja maupun antara satuan kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain.

### **Pasal 56**

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk-petunjuk.
- (2) Setiap pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan prinsip pelayanan prima dalam menampung laporan dan keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas pokok aparatur Pemerintah Kabupaten.

### **Pasal 57**

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, setiap pimpinan dalam lingkungan organisasi Dinas Daerah wajib mengikuti petunjuk atasan serta menyampaikan laporan kepada atasan.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 58**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 5);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

- Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 10);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 11);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 12);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 13);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 14);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 71);
- dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 59**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 5);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 6);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 71);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 60**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 61**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 30 Desember 2008

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 31 Desember 2008


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**SYAHRUDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 93**

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

**SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KESEHATAN  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

**SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

### SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BELITUNG TIMUR




**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EENDI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EENDI**

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EENDI**

### SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR




BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

**KHAIRUL EFENDI**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

**SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR**




**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**

**SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**BUPATI BELITUNG TIMUR,**

**dto**

**KHAIRUL EFENDI**